

Pandangan dosen hukum keluarga Islam UMM tentang aturan hak ikrar talak dalam kompilasi hukum Islam tinjauan feminist legal theory

Siti Nur Aini

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110068@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hak; ikrar; feminisme;
keluarga; talak

Keywords:

rights; pledge; feminism;
family; divorce

ABSTRAK

Istilah "feminisme" mengacu pada masalah kesetaraan hak antar gender, khususnya hak wanita. Dalam era kontemporer ini, semakin banyak orang yang membahas dan mengangkat masalah feminisme melalui berbagai platform, termasuk media massa, yang secara terbuka dan tertutup mengangkat masalah ini. Feminisme menjadi lebih populer dan lebih banyak lapisan masyarakat yang kemudian terkuak dengan masalah ini dengan cara yang berbeda-beda. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana khalayak

menanggapi masalah feminisme dalam pernikahan, terutama dalam hal aturan hak ikrar talak. Penelitian ini menggunakan metode empiris-kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang lebih menekankan kepada pengamatan atau penelitian di lapangan, yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, yaitu dengan wawancara langsung dengan narasumber. Analisis lapangan terhadap setiap masalah yang ditemukan ini bersifat kualitatif dan berasal dari pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari individu dan perilaku mereka. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan memiliki pemahaman yang hampir sama. Sebagian besar informan mengambil posisi Hegemoni Dominan pada beberapa sub-bab atau tema yang dibahas; dengan kata lain, mayoritas informan setuju atau menerima dengan penuhnya dengan topik tersebut.

ABSTRACT

The term "feminism" refers to the issue of equal rights between genders, especially women's rights. In this contemporary era, more and more people are discussing and raising feminism issues through various platforms, including mass media, which openly and privately raise this issue. Feminism became more popular and more layers of society came to terms with this issue in different ways. Consequently, the aim of this research is to find out how the public responds to the issue of feminism in marriage, especially in terms of the rules regarding the right to vow divorce.

This research uses empirical-qualitative methods. Empirical legal research is a type of research that places greater emphasis on observation or research in the field, which is a type of research that focuses on collecting empirical data in the field, namely by direct interviews with sources. Field analysis of each problem found is qualitative and comes from searches or research that produce descriptive data on individuals and their behavior.

Based on the results of this research, it shows that the informants have almost the same understanding. Most of the informants took a Dominant Hegemony position in several sub-chapters or themes discussed; in other words, the majority of informants agreed or fully accepted the topic.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Problem gender selalu ada sepanjang sejarah manusia dan akan terus ada hingga akhir zaman. Ketika relasi gender (laki-laki dan perempuan) dibarengi dengan ketidakadilan, akan seringkali terjadi masalah. Islam menegaskan dasar keadilan. Perempuan dan laki-laki merupakan manusia, dan keduanya mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dan setara. Tidak ada artinya laki-laki tanpa perempuan, begitu juga perempuan tanpa laki-laki (Marzuki, 2018). Teori Feminisme liberal klasik berpendapat bahwa ketika berbicara tentang tantangan sikap dan struktural yang menghalangi kemajuan perempuan, perempuan akan diizinkan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki setelah hukum dan kebijakan diskriminatif dihapus. Feminisme liberal yang mengutamakan kesejahteraan berpendapat bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya membayar ketidakadilan yang dialami perempuan di masa lalu, tetapi juga menghapus hambatan sosial dan ekonomi serta hambatan hukum yang menghalangi perempuan saat ini untuk maju (Wiyatmi, 2013).

Dalam bahasa Inggris, "gender bersal" berarti klasifikasi seksual; sex: gender laki-laki dan perempuan. Dalam Al Mar'ah aljadidah, Qasim Amin, yang mendukung feminisme di dunia Islam, menyimpulkan bahwa wanita di masa lalu memiliki kondisi yang buruk, mengatakan, "Hingga dalam keluargapun, wanita haram mendapat kemerdekaan" (Rofiq, 2008). Feminisme dapat didefinisikan sebagai gerakan yang mendukung kesetaraan gender untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin, di mana peran pria lebih dominan daripada peran wanita. Ratna mengatakan bahwa feminisme bertujuan untuk mencegah ketidakadilan karena paham patriarki yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, feminisme tidak mengakui sejarah dan filsafat yang menempatkan laki-laki di tengah peradaban. Fokus dari teori feminisme adalah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Feminisme berusaha menghilangkan konflik yang ada di antara kelompok yang dianggap kuat dan yang dianggap lemah (Nasrulloh & Utami, 2022).

Gerakan feminisme yang telah digencarkan di Barat berhembus ke timur dan membentuk kaum feminisme muslim pada abad ke-20 Masehi. Fatima Mernisi sebagai salah satu kaum feminisme muslim yang mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan kembali hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi rendah dan hina dimana terdapat kesalahpahaman persepsi yang disebabkan adanya hadis palsu (Marzuki, 2018). Penelitian ini berasal dari pemahaman beberapa orang dalam masyarakat Islam tentang penggunaan hak talak sebagai cara untuk menentukan ikatan perkawinan. Para suami memperlakukan istri mereka dengan sewenang-wenang karena mereka percaya bahwa talak adalah hak otoritatif laki-laki. Karena itu, ini sangat bertentangan dengan perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Pernikahan sendiri memiliki pengertian yang berarti ikatan lahir antara dua individu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan menghasilkan keturunan menurut aturan syariat Islam (Tantu, 2013).

Mengingat tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.(Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) Maka perceraian menjadi jalan terakhir ketika masalah muncul dan semua upaya dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga tetap tidak berhasil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talaq adalah perjanjian suami di hadapan Pengadilan Agama atas alasan tertentu (Rusdaya, 2020).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Nurafifah pada tahun 2021 dengan judul Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam tradisi hukum Islam tidak sama dengan laki-laki, dan ketentuan mengenai kedudukan perempuan yang memiliki profesi advokat dalam mewakili mengucapkan ikrar talak. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan data, informasi lengkap terkait pembahasan yang diangkat dan dilengkapi dengan analisis penulis. Penelitian ini memiliki kelemahan kekurangan dalam penjabaran mengenai urgensi dan dampak terhadap permasalahan yang diangkat apabila advokat perempuan mewakili mengucapkan ikrar talak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muh Alief Rezkiawan pada tahun 2020 dengan judul Talak dalam Konsep Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Muhammad Said al Asymawi), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kesetaraan gender menggunakan pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi. Kekurangan dari penelitian ini ialah kurangnya penjabaran mengenai kesetaraan gender.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan dan akan berfokus pada ikrar talak dengan tinjauan feminist legal theory melalui pandangan dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini juga akan menunjukkan pentingnya kesetaraan gender guna meminimalisir ketimpangan akan hak yang memang harus didapat juga oleh kaum perempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menganalisa terkait pandangan dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang sebagai fokus utama terhadap ikrar talak tinjauan feminist legal theory. Lokasi penelitian bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang dikarenakan dosen HKI UMM memiliki pemahaman lebih terkait permasalahan tersebut juga bisa menjadi penegak untuk bisa menyuarakan secara penuh terhadap kesetaraan gender yang sedang simpang siur di masyarakat guna mengoptimalkan aturan-aturan yang lebih baik dan menguntungkan masing-masing pihak antara suami dan istri di dalam sebuah perkawinan.

Pembahasan

Pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Aturan Hak Ikrar Talak dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Feminist Legal Theory

Dalam wawancara dengan dosen mata kuliah hukum perkawinan bapak Drs. Muhammad Sarif M, Ag. Menurutnya HKI ialah intuksi presiden dibawah undang-

undang dan itu sebagai aturan yang sifatnya jalan pintas mengisi kekosongan hukum karena aturan hukum di negara Indonesia Undang-undang 1974 berlaku secara nasional tidak hanya berlaku umat islam maka dikeluarkanlah KHI. Dimana salah satu aturan yang terkait yakni ikrar talak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memudahkan terhadap perempuan. Salah satu semangat di dalam KHI ialah melindungi perempuan dan anak-anak. Maksud dari memudahkan yaitu apabila ada yang terkait dengan hilangnya hak dilakukan oleh suami maka istri bisa mengajukan hak-haknya paling tidak bisa terpenuhi atau dengan adanya jalan terakhir yaitu talak. Pengucapan talak itu adalah hak suami walaupun si istri yang mengajukan talak gugat.

Secara keilmuan dari sudut hukum aturan hak ikrar talak didalam KHI itu sudah tepat,akan tetapi didalam penerapannya bisa terjadi sesuatu kendala dikarenakan adanya prosedur yang kemudian memberikan pemahaman bahwa ada kesulitan namun pada kenyataannya di dalam sudut pandang hukum ialah memudahkan di pihak perempuan. Begitu pula secara teoritis melindungi terhadap hak-hak perempuan. Tetapi dari sudut praktis penerapannya bisa jadi hak-hak yang seharusnya mudah diterima faktanya tidak seindah dengan apa yang ada didalam teks aturan tersebut.

Pernah ditemukan di beberapa kasus putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap agar suami memberikan hak-hak istri pada saat perceraian,akan tetapi pada faktanya tidak mau melaksanakan itu. Apabila pihak suami tidak datang di pengadilan maka hakim yang bisa menilai karena memiliki kewenangan terhadap perkara yang ditanda tangani. Apabila juga terdapat kendala yang mempersulit perempuan di dalam persidangan ketika mengajukan talak gugat ketika suami tidak memberikan hak-hak istri maka bisa menyiapkan alat bukti yang kuat agar si suami tidak bisa menyangkal di dalam persidangan bisa dalam bentuk tertulis maupun mendatangkan seorang saksi (Wawancara, 2024).

Dalam wawancara dengan dosen Ibu Idaul Haasanah, S.Ag.,M.H.I beliau berpendapat didalam masalah perkawinan itu spesifik tidak hanya di ukur menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi ada aspek perlindungan. Jadi, mengapa di dalam pernikahan ada wali ketika akan ijab qabul atau akan melangsungkan pernikahan. Di barat dalam konteks feminisme itu menguntungkan murni perjanjian antara dua orang.

Manfaat adanya wali akan memberikan dampak aspek perlindungan tersebut bahwasanya ada kedua mempelai yang memiliki keterkaitan dengan orang tua, tidak lepas hanya dua orang saja. Pihak perempuan ada wali yang meng akadkan. Ketika talak itupun tidak semata-mata perjanjian dua mempelai tetapi islam memberikan kewenangan kepada suami untuk meng ikrarkan talaknya.tidak semata-mata dilihat dari untung rugi keduanya.Kesetaraan itu jika dipandang dalam aspek win win solution tidak harus disamaratakan semuanya.

Ada keadilan yang sifatnya proposional dan ada keadilan yang distributif. Sebagai contohnya Susanti memilik 2 anak, yang satu kuliah dan yang satu masih TK, dan tidak mungkin diberi uang jajan yang sama itu yang dinamakan keadilan, jika keduanya diberi dengan nominal yang sama malah dikatakan tidak adil dikarenakan memiliki kebutuhan

yang tidak sama. Beliau tidak melihat dari sisi perspektif itu yang kemudian menguntungkan kedua belah pihak tidak harus begitu.

Hak ikrar talak memang mutlak diucapkan pihak suami akan tetapi istri memiliki hak juga untuk mengajukan yang dapat dikatakan di dalam fiqh itu khulu'akan tetapi di pengadilan jarang dilakukan di Indonesia biasanya diarahkan untuk cerai gugat. Pihak istri memiliki hak untuk mengajukan dan di pengadilan hakim yang memutuskan perkara. Ikrar yang diucapkan pihak suami di depan pengadilan memiliki proses yang harus dilakukan tidak semata-mata hak suami memiliki hak mutlak ada hak istri dan ada kewenangan hakim maka perlindungannya harus di depan pengadilan.

Menurut pak Pradana Boy ZTF, S.Ag., MA., Ph.D. mengenai aturan hak ikrar didalam KHI ialah bahwasanya memang belakangan ini muncul gugatan dalam kalangan feminis terhadap hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Sekitar tahun 2005 ada pandangan alternatif dari pemikir-pemikir muslim progresif di Indonesia untuk supaya KHI itu jangan malesentrik tapi juga harus seimbang. Kalau kita amati dalam situasi sekarang tentang cerai misalnya, cerai itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang meliputi cerai talak maupun cerai gugat.

Ikrar talak menurut beliau sebenarnya pihak istri memiliki hak yang sama yang namanya cerai gugat. Memang mekanismenya berbeda. Cerai gugat sebenarnya adalah pintu keadilan bagi perempuan. Semua perceraian formal dan resminya harus di depan pengadilan. Adanya perkara cerai gugat yang sekarang ada memberikan bukti kesadaran kaum perempuan akan haknya. Talak juga sebenarnya melindungi hak perempuan atau istri dikarenakan adanya sumpah taqlik talak (Wawancara, 2024).

Analisis Feminist Legal Theory Terhadap Pandangan Dosen HKI UMM Mengenai Hak Ikrar Talak dalam KHI

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut feminisme sebagai gerakan wanita yang menggabungkan berbagai gagasan tentang hak kesetaraan dan menuntut persamaan hak penuh antara pria dan wanita. Disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, feminisme berkembang menjadi kesadaran dan upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah feminisme sering disalahgunakan hanya sebagai tuntutan emansipasi kaum perempuan. Namun, feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak yang sama untuk keduanya (Nuril, 2018).

Teori feminis membahas kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dilihat dari sudut pandang perempuan. Teori ini berfokus pada tiga hal: pertama, subjek utama penelitian adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat; kedua, mengangkat wanita sebagai subjek utama proses penelitian; dan ketiga, teori-teori ini secara kritis dan aktif membela wanita, berusaha untuk mengubah dunia untuk wanita dan manusia secara keseluruhan (Ida, 2018). Tokoh sosialis dan liberal yang menentang penjajahan muncul ketika sosialisme muncul di parlemen Belanda pada akhir abad ke-17. Karena itu, anggapan bahwa feminisme adalah doktrin Barat sudah tidak relevan lagi, karena Indonesia tidak pernah lahir jika tidak ada diskusi dan pemahaman tentang "bebas dari penindasan dan hidup yang layak sebagai seorang manusia." Indonesia muncul sebagai

hasil dari diskusi dan pertukaran antara feminis yang peduli peran mereka sebagai manusia dan perempuan dan perspektif mereka mengenai kebebasan dan keadilan (Nadya, 2023).

Di antara delapan aliran feminisme yang berbeda, ada delapan perspektif yang berbeda tentang masalah sosial dan politik. Karena perbedaan perspektif ini, wajar jika kelompok feminis berbeda pendapat tentang berbagai masalah. Berikut penjelasan tentang kedelapan aliran feminisme tersebut:

Pertama, Liberal. Hak individu perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial diperkuat oleh feminisme liberal. Para pendukung feminisme liberal berpendapat bahwa kapasitas untuk berpikir serta bertindak secara rasional adalah hak setiap orang, begitu pula perempuan. Menurut feminisme liberal, negara memiliki kuasa dan tidak memperhatikan kepentingan kelompok lain. Ide ini berasal dari teori pluralisme negara. Feminis liberal menyadari fakta bahwa pria, dengan kepentingan mereka yang bersifat maskulin, mengelola negara. Kedua, Radikal. Aliran ini awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap kultur seksisme atau dominasi sosial berbasis jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, terutama dengan fokus pada kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman bahwa laki-laki menindas perempuan adalah bagian dari sistem masyarakat modern. Gerakan ini juga dikenal sebagai "radikal".

Feminisme radikal menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah sumber penindasan kaum patriarki, dengan fokus utamanya pada tubuh perempuan itu sendiri. Feminisme radikal mempermasalahkan banyak hal, termasuk hak reproduksi, seks, dan tubuh perempuan (Fadlur & Suarni, 2021).

Ketiga, Marxis sosialis. Kaum feminis radikal yang menyebut biologis sebagai dasar pembedaan gender menentang kelompok ini. Bagi kaum ini, penindasan perempuan merupakan komponen penindasan kelas dalam hubungan produksi. Masalah perempuan selalu dikaitkan dengan kapitalisme. Marx menyatakan bahwa hubungan suami-istri sebanding dengan hubungan antara proletar dan borjuis. Menurut pandangan kapitalis, bahkan perempuan dianggap membantu sistemnya karena mereka menghasilkan buruh murah. Metode feminis marxis menjelaskan bahwa kapitalisme menyebabkan ketidaksamaan gender. Kapitalisme adalah sistem sosial di mana orang kaya mengungguli pekerja dan laki-laki mengungguli perempuan (Andestend, 2020).

Keempat, Psikoanalisis Gender. Psikoanalisis lebih menekankan pada kepribadian yang membentuk manusia. Kepribadian manusia terdiri dari berbagai sistem yang berbeda yang bergantung pada posisi tujuan manusia (Adlhiyati et al., 2020).

Kelima, Eksistensialis. Simone de Beauvoir, seorang tokoh dari feminisme eksistensialis, berbicara tentang teori eksistensialisme Jean Paul Sartre dalam bukunya "The Second Sex". Konsep Sartre tentang "ada untuk orang lain", filsafat yang melihat hubungan antar manusia, paling dekat dengan feminisme. Sayangnya, dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mengobayekkan perempuan dan menggambarkannya sebagai yang lain (Nugroho, 2021). Beauvoir percaya bahwa perubahan relasi perempuan menjadi laki-laki tidak akan terjadi secara otomatis setelah kapitalisme menuju sosialisme. Artinya, perempuan masih dapat menjadi liyan dalam

masyarakat kapitalis dan sosialis. Karena akar opresi terhadap perempuan lebih dari sekadar ekonomi, faktor ontologis adalah yang paling penting (Merisa & Ahmadi, 2022).

Keenam, Multikultural dan Global. menekankan bahwa dalam menangani masalah perempuan, ada "perbedaan". Teori feminisme multikultural ini muncul karena kesadaran bahwa ada cara yang salah untuk melihat masalah perempuan dan menyelesaikannya dengan cara yang sama. Mengutip pendapat Elizabeth Spelman, keinginan feminis untuk menganggap bahwa setiap perempuan memiliki persamaan adalah alasan mengapa teori feminis konvensional tidak berhasil. Selain itu, feminisme ini menentang kebijakan negara yang dapat memperburuk status perempuan di negara lain. Artinya, dunia telah berubah menjadi rumah bagi orang-orang di seluruh dunia yang menghilangkan batas-batas negara, ras, dan agama (Amin, 2013).

Ketujuh, Pasca Modern. Merupakan salah satu cabang feminisme yang muncul sebagai tanggapan terhadap konsep feminisme konvensional. Feminisme postmodern menanggapi dengan menolak semua jenis pemikiran yang bergaya maskulin. Menurut feminis kontemporer, perempuan lebih baik menghindari kata-kata yang membatasi perbedaan. Gagasan ini yang membuat gerakan feminis ini lebih toleran terhadap keberagaman. Feminisme postmodern memanfaatkan posisi ke-Liyan-an Simone de Beauvoir sebagai bentuk pluralitas. Karena ke-Liyan-an dianggap sebagai bentuk opresi terhadap perempuan, posisi Liyan oleh feminisme sebelumnya sangat dipermasalahkan.

Feminisme postmodern berpendapat bahwa posisi Liyan bukanlah kondisi yang harus ditransendensi. Luce Irigaray, salah satu tokoh feminisme postmodern, berfokus pada bahasa sebagai subjek penelitiannya. Irigaray berpendapat bahwa perempuan belum bebas dari dominasi maskulin selama mereka mendefinisikan diri mereka melalui bahasa yang berasal dari sudut pandang laki-laki (Fanny & Tjahjono, 2023).

Kedelapan, ekofeminisme. Menurut para filsuf ekofeminisme, dualisme nilai dan hierarki nilai adalah ide dasar dari dominasi kembar terhadap alam dan perempuan. Teori ekologiisme berasal dari perkawinan antara ekologiisme dan feminis dan muncul sebagai bentuk perlawanan perempuan terhadap berbagai aspek diskriminasi. Wangari Maathai membangun gerakan ekofeminisme sebagai salah satu cara untuk mengubah cara masyarakat Kenya melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah. Maathai memulai gerakannya dengan menanam pohon dan melakukan perjuangan ekologis karena dia kesal dengan kerusakan alam dan diskriminasi terhadap perempuan (Maulana & Supriatna, 2017).

Teori hukum feminis tidak hanya berusaha mengenali dan membantah sistem hukum patriarkhis tradisional, tetapi juga mempertanyakan teori dan ideologi patriarkhis. Rekonstruksi dokumen keagamaan yang selama ini terdokumentasikan dalam "otoritas" keulamaan tradisional harus menjadi prioritas utama dalam tradisi Islam karena menyebabkan kesenjangan dalam hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Islam. Teori-teori ini telah digunakan untuk mendukung penyingkiran wanita dalam bidang sosial, politik, dan hukum, baik di lingkungan publik maupun rumah tangga. Fatima Memissi, Rifat Hassan, Leila Ahmed, dan Ali Asghar Engineer, anggota kelompok feminis Islam, mengatakan bahwa norma-norma Islam mengangkat nilai-nilai feminis yang hilang oleh sejarah misoginis.

Kitab fikih al-munakahah, yang banyak digunakan oleh penganut mazhab Syafi'i, mengandung struktur patriarkis yang kuat terhadap perempuan. Misalnya, perempuan hanyalah objek laki-laki dalam konsep nikah. Semua ini terjadi karena ijab kabul, langkah pertama menuju perkawinan, digambarkan sebagai perempuan dan pembeli sebagai objek yang dibeli. Ini akan memungkinkan pria melakukan apa pun terhadap wanita, termasuk kekerasan. Fiqh al-Nisa juga dikenal sebagai fikih feminis harus diciptakan dengan mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan untuk meningkatkan respons fikih Islam terhadap masalah kesetaraan gender.

Berdasarkan pemaparan pandangan dari Dosen HKI UMM relevan dengan pernyataan diatas yang membenarkan adanya kekuatan hak ikrar talak pada suami dikarenakan adanya ijab kabul saat melangsungkan awal pernikahan. Untuk menanggulangi akan adanya patriarki di dalam berumah tangga maka diciptakan adanya hak istri untuk bisa menceraikan gugat suami apabila selama masa pernikahan terdapat perilaku yang merugikan dan membahayakan istri. Kepentingan untuk melindungi perempuan ialah adanya wali membuktikan bahwasanya pihak laki-laki tidak bisa semena-mena dalam melakukan tindakan yang akan merugikan istri (Baharuddin, 2008).

Telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sedikit tentang teori-teori feminisme. Penulis membatasi 3 teori untuk analisis. Pertama, feminisme liberal. Para pendukung feminisme liberal berpendapat bahwa kapasitas untuk berpikir serta bertindak secara rasional adalah hak setiap orang, begitu pula perempuan. Bahkan sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya, feminisme liberal telah muncul. Salah satu tokoh feminisme liberal adalah RA Kartini, pahlawan Indonesia. Dia percaya bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Beliau menekankan bahwa semua orang harus menerima pendidikan yang sama. Feminisme liberal tetap percaya bahwa perbedaan antara lelaki dan perempuan penting dalam hal fungsi reproduksi. Dibandingkan dengan kelompok feminis lainnya, jenis feminisme ini adalah yang paling moderat. Dengan membaca dan memahami teori feminisme liberal, menurut penulis adanya hak cerai gugat akan memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Perempuan memiliki hak memilih melanjutkan atau menyudahi pernikahan. Dan untuk Hak ikrar talak yang dipegang mutlak dan dicapkan hanya kepada suami menurut teori feminisme ini tidak mengandung kesetaraan itu sendiri akan tetapi dikarenakan kebanyakan perempuan itu bekerja di daerah domestik saja dan emosional lebih cenderung perempuan alangkah baiknya ucapan ikrar talak itu diberikan kepada laki-laki yang lebih rasional (Lubis, 2023).

Kedua, Feminisme Radikal. Feminisme radikal menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah sumber penindasan kaum patriarki, dengan fokus utamanya pada tubuh perempuan itu sendiri. Feminisme radikal mempermasalahkan banyak hal, termasuk hak reproduksi, seks, dan tubuh perempuan. Hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam polaritas adalah umum dan unik. Ideologi penindasan berbasis pada patriarki, sebuah kekuasaan seksual yang dipegang oleh laki-laki. Sistem patriarkis, yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin, dan kondisi biologis perempuan, yang membuat mereka lebih lemah dari kaum laki-laki, adalah salah satu alasan mengapa laki-laki menindas wanita. Dengan membaca dan memahami teori

feminisme radikal, menurut penulis, Aturan hak ikrar talak menjadi hak mutlak yang harus dilakukan oleh suami, apabila terdapat kekerasan yang terjadi kepada perempuan di dalam sebuah keluarga akan mempersulit istri untuk bisa cepat menyudahi pernikahan tersebut. Namun adanya keputusan hakim yang berwenang dalam memberikan keputusan jika si suami tidak datang untuk memberikan kesaksian di dalam hak ikrar talaknya dan istri memberikan fakta bahwa adanya kekerasan rumah tangga hal tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap istri sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber dosen HKI UMM (Rahman & Saguni, 2021).

Ketiga, Feminisme Sosialis. Ada masalah dengan konsep kepemilikan pribadi, terutama dalam perkawinan antara lelaki dan perempuan. Suami menganggap istri sebagai miliknya secara pribadi. Menghapus sistem kepemilikan adalah salah satu perjuangan kaum feminisme sosialis. Untuk memahami berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan, mereka menggunakan analisis kelas dan gender. Mereka percaya bahwa perempuan yang ditindas ada di semua kelas.

Terdapat penekanan bahwa kaum feminisme harus menentang berbagai bentuk produksi kapitalis, seperti lembaga keluarga yang terletak dalam sistem patriarki yang menempatkan perempuan di posisi bawah dan rendah. Dengan membaca dan memahami teori feminisme sosialis, menurut penulis, pandangan dari dosen HKI UMM terhadap akan adanya ijab qabul yang dilakukan akan membuat suami akan merasa memiliki sepenuhnya terhadap istri yang dimana selanjutnya akan semena-mena. Akan tetapi akan adanya perlindungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi hak perempuan sebagai manusia dan warga negara terdapat KHI yang memberikan aturan cerai gugat (Arwan et al., 2019).

Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan wawancara dari ketiga dosen HKI UMM dapat disimpulkan bahwa aturan yang terkait yakni ikrar talak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memudahkan terhadap perempuan. Salah satu semangat di dalam KHI ialah melindungi perempuan dan anak-anak. Maksud dari memudahkan yaitu apabila ada yang terkait dengan hilangnya hak dilakukan oleh suami maka istri bisa mengajukan hak-haknya paling tidak bisa terpenuhi atau dengan adanya jalan terakhir yaitu talak. Pengucapan talak itu adalah hak suami walaupun si istri yang mengajukan talak gugat. Cerai gugat sebenarnya adalah pintu keadilan bagi perempuan. Pihak istri memiliki hak untuk mengajukan dan di pengadilan hakim yang memutuskan perkara. Ikrar yang diucapkan pihak suami di depan pengadilan memiliki proses yang harus dilakukan tidak semata-mata hak suami memiliki hak mutlak ada hak istri dan ada kewenangan hakim maka perlindungannya harus di depan pengadilan.

Teori feminisme liberal, menurut penulis adanya hak cerai gugat akan memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan memiliki hak memilih melanjutkan atau menyudahi pernikahan. Feminisme Radikal, adanya keputusan hakim yang berwenang dalam memberikan keputusan jika si suami tidak datang untuk memberikan kesaksian di dalam hak ikrar talaknya dan istri memberikan fakta bahwa adanya kekerasan rumah tangga hal tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap istri sebagaimana yang

telah disampaikan oleh narasumber dosen HKI UMM. Feminisme Sosialis, akan adanya ijab qabul yang dilakukan akan membuat suami akan merasa memiliki sepenuhnya terhadap istri yang dimana selanjutnya akan semena-mena. Akan tetapi akan adanya perlindungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi hak perempuan sebagai manusia dan warga negara terdapat KHI yang memberikan aturan cerai gugat.

Daftar Pustaka

- Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam lintasan sejarah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140–53. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>
- Adhityati, Z., Kurniawan, I. D., Soehartono, Harjono, & Septiningsih, I. (2020). Kajian feminisme terhadap perempuan dalam Undang-Undang feminisme. *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah*, 9(2), 51–62.
- Amin, S. (2013). Pasang surut gerakan feminisme. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(2), 146. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i2.520>
- Andestend. (2020). Feminisme sosialis di dalam novel Mencari Perempuan yang Hilang Karya Imad Zaki. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 4(2), 138–47. <https://doi.org/10.33369/jik.v4i2.8022>
- Arwan, A., Mahyuni, M., & Nuriadi, N. (2019). Perjuangan perempuan dalam sarinah karya Soekarno: Kajian kritik sastra feminisme marxisme. *Basastra*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.24114/bss.v8i2.14468>
- Baharuddin, R. (2008). Wanita dan hukum: Perspektif feminis terhadap hukum. *El-Harakah*, 5(2), 69–82. <https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5143>
- Fanny, A., & Tjahjono, T. (2023). Bahasa perempuan dalam novel entrok karya Okky Madasari: Kajian feminisme postmodern Luce Irigaray Aulia Fanny. *Bapala*, 10(2), 205–217.
- Lubis, S. G. R. (2023). Childfree pada perkawinan dalam perspektif teori feminisme dan fatwa Darul Ifta Mesir. Tesis. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70515/1/SYAH_GHINA_RAHMI_LUBIS_FSH.pdf
- Marzuki. (2018). *Analisis gender dalam kajian-kajian Islam*. Yogyakarta: UNY Press.
- Maulana, R., & Supriatna, N. (2017). Perlawanan atas kuasa patriarki dan pembangunan dunia (wangari maathai dan green belt movement 1990-2004). *Factum*, 8(2), 261–276.
- Merisa, D., & Ahmadi, A. (2022). Eksistensi perempuan pada karya sastra peranakan tionghoa dalam antologi cerpen yang liu karya Lan Fang: Kajian feminisme eksistensialisme simone de beauvoir. *Jurnal Bahasa Mandarin*, 4(2).
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena perempuan sebagai pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara patriarki dan feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Nugroho, M. dan J. S. (2021). Feminisme eksistensialisme dalam novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. *Litera*, 20(2), 299–312.
- Rahman, F., Juanda., & Saguni, S. S. (2021). Supremasi perempuan dalam novel Renjana Dyana karya Adimodel: Kajian feminisme radikal. *Interferen: Journal of Language, Literature, and Linguistics*, 2(2), 164–75.
- Rofiq, A. (2008). Menimbang nasib perempuan dalam agama & feminisme. *El-Harakah*,

3(1), 67. <https://doi.org/10.18860/el.v3i1.4711>

Tantu, Asbar. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Jurnal Al Hikmah*, 14(2), 257-265, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17